



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 61 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAPORAN PERUBAHAN DATA PEGAWAI**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan banyak terjadinya kekurangan/kelebihan pembayaran gaji/tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang disebabkan oleh kelalaian Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam melaporkan perubahan data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya masing-masing, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
10. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta  
12. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaporkan setiap terjadinya perubahan data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang Saudara pimpin kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan data.

**KEDUA** : Bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi kekurangan/kelebihan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang disebabkan oleh kelalaian dalam melaporkan perubahan data Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

1

KETIGA : Kelalaian dalam melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan sanksi hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko  
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta